



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1975
TENTANG
PENETAPAN PROPINSI RIAU DAN PROPINSI SUMATERA BARAT
SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan perlu menunjuk Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, perlu ditetapkan Keputusan Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016).
4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973.
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
6. Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROPINSI RIAU DAN PROPINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI.

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi.
- KEDUA** : Pelaksanaan penentuan penempatan transmigran di daerah-daerah tersebut pada diktum PERTAMA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri.
- KTIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.